



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 70-K/PM III-16/AD/IX/2024

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar bersidang di Makassar yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ERIYANDI ARSYAM**  
Pangkat, NRP : Prada, 31210454250400  
Jabatan : Taban Cuk-1 Ru-1 Ton SMS Kiban  
Kesatuan : Yonif 721/Mks  
Tempat, Tanggal Lahir : Parepare, 26 April 2000  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Asrama Yonif 721/Makasau.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonif 721/Mks selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Juni 2024 s.d. 5 Juli 2024 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
  - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danbrigif 11/BS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Juli 2024 s.d. 4 Agustus 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/320/VII/2024 tanggal 4 Juli 2024;
  - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danbrigif 11/BS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Agustus 2024 s.d. 3 September 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/384/VIII/2024 tanggal 2 Agustus 2024;
  - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danbrigif 11/BS selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 September 2024 s.d. 3 Oktober 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/523/IX/2024 tanggal 10 September 2024;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/70-K/PM III-16/AD/IX/2024 tanggal 11 September 2024 di Staltahmil Pomdam XIV/Hasanuddin;

Halaman 1 dari 23 Halaman Putusan Nomor 70-K/PM III-16/AD/IX/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Kepala Pengadilan Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/70-K/PM III-16/AD/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024.

## Pengadilan Militer III-16 Makassar tersebut;

**Membaca,** Berkas Perkara dari Denpom XIV/1 Nomor: BP-09/A-08/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

## Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 11/BS selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/403/VIII/2023 tanggal 9 Agustus 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/74/IX/2024 tanggal 5 September 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/70-K/PM III-16/AD/IX/2024 tanggal 11 September 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/70-K/PM III-16/AD/IX/2024 tanggal 11 September 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/70-K/PM III-16/AD/IX/2024 tanggal 12 September 2024;
6. Surat panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

## Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/74/IX/2024 tanggal 5 September 2024 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

## Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitorir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "*Militer yang dengan salahnya melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.
  - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi: Pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa dalam masa penahanan sementara.

Halaman 2 dari 23 Halaman Putusan Nomor 70-K/PM III-16/AD/IX/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar Daftar Absensi Personel Yonif 721/Mks bulan 29 Mei 2024 sampai dengan bulan 16 Juni 2024 yang di tandatangani oleh Pa Korum a.n. Lettu Inf Khaeruddin Rasyid NRP 21020093270180.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (*clementie*) yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui telah melakukan perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;
- Terdakwa masih ingin berdinis dan mengabdikan diri sebagai TNI.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan di persidangan akan dihadapi sendiri.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh sembilan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat sampai dengan tanggal enam belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat, atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat sampai bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat, atau setidaknya tidaknya masih di tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Yonif 721/Mks, setidaknya tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana:

*"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"*

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2021 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri Dodiklatpur Rindam XIV/Hsn di Bancee Kab. Bone, setelah lulus ditempatkan di Yonif 721/Mks, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Taban Cuk-1 Ru-1 Ton SMS Kiban Yonif 721/Mks dengan pangkat Prada NRP 31210454250400;
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 06.30 WITA personel Kima Yonif 721/Mks akan melaksanakan Aerobik dan dilanjutkan apel pengecekan yang dilaksanakan oleh Serda Asmis Saiman (Saksi-1) sebagai Batih Korum Kima dan pada pengecekan tersebut diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan,

Halaman 3 dari 23 Halaman Putusan Nomor 70-K/PM III-16/AD/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Saksi-1 melaporkan kepada Pa Jaga Yonif 721/Mks a.n. Letda Inf Hariadi Sutanto selanjutnya Pa Jaga memeritahkan piket Provos Yonif 721/Mks a.n. Prada Rahmatullah (Saksi-2) untuk mencari di sekitaran Asrama Yonif 721/Mks namun Terdakwa tidak di temukan;

3. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 06.00 WITA, Saksi-2 sebagai Piket Provos Yonif 721/Mks melaporkan kepada Pa Jaga bahwa telah dilakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan, selanjutnya sekira pukul 06.30 WITA Pa Jaga melaporkan kepada Kakorum Yonif 721/Mks a.n. Lettu Inf Idris bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin;

4. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2024, Kakorum melaporkan kepada Danbrigif 11/BS sesuai surat Nomor R/45/V/2024 tanggal 31 Mei 2024 tentang laporan Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) a.n. Prada Eriyandi Arsyam, NRP 31210454250400, Jabatan Taban Cuk-1 Ru-1 Ton Sms Kiban, Kesatuan Yonif 721/Mks, tmt 29 Mei 2024 s.d sekarang;

5. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2024, Danyonif 721/Mks mengirimkan surat kepada Danbrigif 11/BS tembusan Dandenpon XIV/2 Nomor R/49/DPO/VI/2024 tanggal 15 Juni 2024 tentang permohonan bantuan pencarian orang a.n. Prada Eriyandi Arsyam NRP 31210454250400, Jabatan Taban Cuk-1 Ru-1 Ton SMS Kiban Kesatuan Yonif 721/Mks Brigif 11/BS;

6. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 20.18 WITA anggota Lidpam XIV/2 dipimpin oleh Pasi Lidpamfik Denpom XIV/2 a.n. Lettu Cpm Setyo Pambudi dkk 3 (tiga) orang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah orang tuanya a.n. Serma Purn Amirullah alamat Jl. Jenderal Ahmad Yani Kilometer 4, Tepatnya depan Ma Kodim 1405/Parepare selanjutnya dibawa ke Denpom XIV/2 Parepare untuk dilakukan penahanan sementara dalam rangka menjalani proses hukum selanjutnya;

7. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 721/Mks Tanpa Izin yang sah dari Danyonif 721/Mks atau Pejabat lain yang berwenang karena tidak tahan terhadap tindakan fisik berupa pemukulan pada ulu hati dan wajah Terdakwa yang dilakukan oleh beberapa senior Terdakwa di Kesatuan Yonif 721/Mks;

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 721/Mks Tanpa Izin dari Danyonif 721/Mks atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak Kesatuan baik melalui Telepon maupun Surat untuk memberitahukan keberadaannya;

9. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 721/Mks atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024 atau selama 17 (tujuh belas) hari

Halaman 4 dari 23 Halaman Putusan Nomor 70-K/PM III-16/AD/IX/2024



periode berturut-turut yang berarti lebih lama dari 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang dihadapkan dalam persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Nama Lengkap : **ASMIR SAYMAN**  
Pangkat, NRP : Serda, 21210245130999  
Jabatan : Bajah Simin Kima  
Kesatuan : Yonif 721/Mks  
Tempat, Tanggal Lahir : Kodolomoko, 30 September 1999  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Asmil Kima 721/Mks Ambo Benteng Alle Pinrang.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada Bulan Agustus 2021 pada saat berdinis Yonif 721/Mks Ambo Alle pinrang, Saksi tidak ada hubungan keluarga melainkan antara atasan dan bawahan;
2. Bahwa Saksi menyampaikan tidak mengetahui mengenai keseharian Terdakwa baik dalam dinas maupun di luar jam dinas;
3. Bahwa Perkara ini terjadi berawal dari pengecekan *handphone* di satuan dan pada saat pengecekan tersebut terdapat aplikasi judi *online* pada *handphone* milik Terdakwa;
4. Bahwa setelah diketahui adanya aplikasi judi *online* pada *handphone* Terdakwa kemudian dari pimpinan memerintahkan untuk dilaksanakan pemantauan oleh Staf 1 dan telah berjalan 2 (dua) minggu pada saat itu;
5. Bahwa pemantauan itu dilaksanakan di Barak Remaja dan diawasi langsung oleh Pasi Intel Lettu Inf Idris;

Halaman 5 dari 23 Halaman Putusan Nomor 70-K/PM III-16/AD/IX/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung 20 Mei 2024 sekira pukul 06.30 WITA personel Kima Yonif 721/Mks akan melaksanakan Aerobik dan dilanjutkan apel pengecekan diambil oleh Saksi sebagai Batih Korum Kima dan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan;
7. Bahwa selanjutnya karena Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan maka Saksi melaporkan kepada Pa Jaga Yonif 721/Mks a.n. Letda Inf Hariadi Sutanto selanjutnya Pa Jaga memerintahkan piket Provos Yonif 721/Mks a.n. Prada Rahmatullah (Saksi-2) untuk mencari di sekitaran Asrama Yonif 721/Mks namun Terdakwa tetap tidak di temukan;
8. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 06.00 WITA, Saksi-2 sebagai Piket Provos Yonif 721/Mks melaporkan kepada Pa Jaga bahwa telah dilakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak di temukan, selanjutnya sekira pukul 06.30 WITA Pa Jaga melaporkan kepada Kakorum Yonif 721/Mks a.n. Lettu Inf Idris bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas dan tidak ada di tempat;
9. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2024, Ka Korum kemudian melaporkan kepada Danbrigif 11/BS sesuai surat Nomor R/45/VI/2024 tentang laporan Tidak hadir Tanpa Ijin (THTI) a.n. Prada Eriyandi Arsyam, NRP 31210454250400, Jabatan Taban Cuk-1 Ru-1 Ton Sms Kiban, Kesatuan Yonif 721/Mks, terhitung mulai tanggal 29 Mei 2024 s.d tanggal 16 Juni 2024 atau selama 17 (tujuh belas) hari secara berturut-turut;
10. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2024, Danyonif 721/Mks mengirimkan surat kepada Dandenspom XIV/2 Nomor R/49/DPO/VI/2024 tanggal 15 Juni 2024 tentang permohonan bantuan pencarian orang a.n. Prada Eriyandi Arsyam NRP 31210454250400, Jabatan Taban Cuk-1 Ru-1 Ton SMS Kiban Kesatuan Yonif 721/Mks Brigif 11/BS;
11. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 20.18 WITA anggota Lidpam XIV/2 dipimpin oleh Pasi Lidpamfik Denpom XIV/2 a.n. Lettu Cpm Setyo Pambudi dkk 3 (tiga) orang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah orang tuanya a.n. Serma Purn Amirullah alamat Jl. Jenderal Ahmad Yani Kilometer 4, Tepatnya depan Ma Kodim 1405/Parepare selanjutnya dibawa ke Denpom XIV/2 Parepare untuk dilakukan pemeriksaan dan penahanan;
12. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak mempunyai permasalahan dengan siapapun dan tidak pernah menyampaikan bahwa ada permasalahan apapun;
13. Bahwa setelah diketahui dalam *handphone* Terdakwa ada aplikasi judi *online* dan adanya laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki hutang terhadap warga asrama dan masyarakat sekitar komplek;
14. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak pernah menghubungi Kesatuan serta anggota Yonif 721/Mks dan Saksi pernah

Halaman 6 dari 23 Halaman Putusan Nomor 70-K/PM III-16/AD/IX/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 70-K/PM III-16/AD/IX/2024 Terdakwa namun sudah tidak aktif semenjak melarikan diri;

15. Bahwa Saksi menyampaikan Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina untuk menjadi Prajurit TNI yang baik dan berjiwa Sapta Marga;

16. Bahwa mengenai adanya pembinaan berupa tindakan fisik terhadap Terdakwa di satuan saksi tidak mengetahuinya;

17. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 721/Mks atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi;

18. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 721/Mks atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan;

19. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 721/Mks atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai;

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-2:

Nama Lengkap : **RAHMATUL RAMADAN**  
Pangkat, NRP : Prada, 31210451441299  
Jabatan : Ta Provost Kompi Markas  
Kesatuan : Yonif 721/Mks  
Tempat, Tanggal Lahir : Tolitoli, 27 Desember 1999  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Asmil Kima Yonif 721/Mks Benteng Pinrang.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada Bulan Agustus 2021 pada saat Terdakwa dan Saksi bersama-sama baru masuk berdinas di mayonif 721/Mks Benteng Pinrang dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
2. Bahwa dalam perkara Tedakwa ini Saksi yang melaporkan atas ketidakhadiran Terdakwa tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan;
3. Bahwa Pada tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 06.30 WITA personil Kima Yonif 721/Mks akan melaksanakan aerobik dan dilanjutkan apel pengecekan diambil oleh Serda Asmir Sayman (Saksi-1) sebagai Bati Korum Kima dan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan;
4. Bahwa selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada Pa Jaga Mayonif 721/Mks a.n. Letda Inf. Hariadi Susanto kemudian Pa Jaga memerintahkan Saksi selaku Piket

Halaman 7 dari 23 Halaman Putusan Nomor 70-K/PM III-16/AD/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Proses Mahkamah Agung tidak mencari di sekitaran Asrama Yonif 721/Mks namun

Terdakwa tidak ditemukan;

5. Bahwa Pada tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 06.00 WITA Saksi selaku Piket Provost Yonif 721/Mks melaporkan kepada Pa Jaga bahwa telah dilakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan;

6. Bahwa kemudian sekira pukul 06.30 WITA Pa Jaga melaporkan kepada Ka Korum Yonif 721/Mks a.n. Lettu Inf. Idris bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas dan tidak ada ditempat;

7. Bahwa Pada tanggal 31 Mei 2024, Ka Korum melaporkan kepada Danbrigif 11/BS sesuai surat nomor R/45/VI/2024 tentang laporan tidak hadir tanpa ijin (THTI) a.n. Prada Eriyandi Arsyam, NRP 31210454250400, Jabatan Taban Cuk-1 Ru-1 Ton Sms Kiban, Kesatuan Yonif 721/Mks terhitung mulai tanggal 29 Mei 2024 s.d tanggal 16 Juni 2024 atau selama 17 (tujuh belas) hari secara berturut-turut;

8. Bahwa upaya dan tindakan yang diambil oleh Kesatuan setelah mengetahui Terdakwa melakukan tindakan meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan yaitu memerintahkan personel Yonif 721/Mks untuk melakukan pencarian di sekitar wilayah Pinrang namun Terdakwa tidak ditemukan;

9. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2024, Danyonif 721/Mks mengirimkan surat kepada Dandenspom XIV/2 Nomor R/49/DPO/VI/2024 tanggal 15 Juni 2024 tentang permohonan bantuan pencarian orang a.n. Prada Eriyandi Arsyam NRP 31210454250400, Jabatan Taban Cuk-1 Ru-1 Ton SMS Kiban Kesatuan Yonif 721/Mks Brigif 11/BS;

10. Bahwa Pada tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 20.18 WITA Anggota Lidpam XIV/2 dipimpin oleh Pasi lidpampik Denpom XIV/2 a.n. Lettu Cpm Setyo Pambudi dkk 3 (tiga) orang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumah orang tuanya a.n. Serma Purn Amirullah alamat Jln. Jendral Ahmad yani Kilometer 4, tepatnya depan Ma Kodim 1405/Parepare selanjutnya dibawa ke Denpom XIV/2 Parepare untuk dilakukan pemeriksaan dan penahanan;

11. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak mempunyai permasalahan dengan siapapun dan tidak pernah menyampaikan bahwa ada permasalahan apapun;

12. Bahwa ada laporan dari Masyarakat Terdakwa memiliki hutang dengan warga Asrama maupun masyarakat sekitar Komplek Yonif 721/Mks;

13. Bahwa diketahui dalam pemeriksaan seluruh personel di Kesatuan Yonif 721/Mks Brigif 11/BS didapat bahwa *handphone* Terdakwa ada aplikasi judi *online*;

14. Bahwa atas temuan tersebut Terdakwa menjadi personel dalam pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan oleh Staf 1 Intel Yonif 721/Mks Brigif 11/BS;

Halaman 8 dari 23 Halaman Putusan Nomor 70-K/PM III-16/AD/IX/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

15. Bahwa saksi 1 menyampaikan Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina menjadi prajurit TNI yang berjiwa kesatria dan Sapta Marga;

16. Bahwa mengenai adanya tindakan fisik terhadap terdakwa dalam pembinaan Saksi menyampaikan tidak mengetahuinya dan selama saksi berada di Satuan tidak ada tindakan Fisik yang melampaui batas walaupun ada itu berupa pembinaan olahraga umum;

17. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan tidak pernah menghubungi Kesatuan serta anggota Yonif 721/Mks dan Saksi tidak pernah menghubungi nomor *handphone* Terdakwa;

18. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 721/Mks atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan NKRI dalam keadaan damai;

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa Saksi yakni a.n. Serda Pandi (Saksi-3) telah tiga kali di panggil untuk hadir ke persidangan namun tidak dapat hadir di persidangan walaupun dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 dan kemudian atas keterangan surat tersebut Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa serta Penasihat Hukum berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibaca di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di persidangan.

Adapun keterangan Saksi yang tidak dapat hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

### Saksi-3:

Nama Lengkap : **PANDI**  
Pangkat, NRP : Serda, 1522107010002565  
Jabatan : Bamin Lidpamfik  
Kesatuan : Denpom XIV/2  
Tempat, Tanggal Lahir : Tinangguling Kab. Pasangkayu, 18 Juli 2001  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Hindu  
Tempat Tinggal : Asmil Pacekke Kota Parepare.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 23 Halaman Putusan Nomor 70-K/PM III-16/AD/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi-3 tidak ada dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

2. Bahwa Pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WITA, Balaklap Lidpamfik Denpom XIV/2 mendapat informasi dari jaring bahwa ada anggota TNI AD a.n. Prada Eriyadi Arsyam (Terdakwa) yang diduga meninggalkan satuan tanpa izin berada di Asrama Kodim 1405/Parepare dan kemudian Pasi Lidpamfik Denpom XIV/2 a.n. Lettu Cpm Setyo Pambudi melaporkan hal tersebut kepada Dandempom XIV/2 selanjutnya Dandempom XIV/2 memerintahkan Pasi Lidpamfik untuk melakukan penangkapan;
3. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2024 pukul 19.24 WITA, selanjutnya Saksi dan Personel Lidpamfik berangkat dari Madempom XIV/2 menuju Asrama Kodim 1405/Parepare tepatnya di Kel. Lapadde, Kec. Ujung, Kota Parepare, setelah tiba pukul 20.18 WITA, Personel Lidpamfik Denpom XIV/2 selanjutnya menuju ke rumah orang tuanya a.n. Serma Purn Amirullah dan Sdri. Syamsiar memberitahukan kepada petugas bahwa Prada Eriyadi Arsyam (Terdakwa) berada di dalam kamar sehingga Personel Lidpamfik langsung menemui Terdakwa yang sedang duduk diatas tempat tidur selanjutnya Personel Lidpamfik membawa ke Madempom XIV/2 dan selanjutnya Terdakwa diamankan guna dilakukan proses hukum;
4. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan langsung dibawa ke Denpom XIV/2 untuk dilakukan interogasi
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 721/Mks atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan dalam keadaan damai dan situasi Kesatuannya tidak dalam situasi siaga maupun persiapan tugas Operasi Militer;

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang,** bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2021 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Bancee Bone, dan ditempatkan di Yonif 721/Mks, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Taban Cuk-1 Ru-1 Ton SMS Kiban Yonif 721/Mks dengan pangkat Prada NRP 31210454250400;
2. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2024 pukul 05.00 WITA Terdakwa pergi meninggalkan Mayonif 721/Mks dengan menumpang mobil truk dengan tujuan Kota Parepare dan Terdakwa tinggal di rumah orangtua Terdakwa a.n. Serma Purn Amirullah dengan alamat Jl. Jenderal Ahmad Yani Kilometer 4, tepatnya depan Makodim 1405/Parepare sampai dengan 16 Juni 2024;

Halaman 10 dari 23 Halaman Putusan Nomor 70-K/PM III-16/AD/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI bahwa penyidik Terdakwa meninggalkan dinas dikarenakan Terdakwa takut terhadap tindakan dari Senior Terhadap Terdakwa maupun rekan-rekan Terdakwa dikarenakan *handphone* Terdakwa ditemukannya aplikasi judi *online* sehingga Terdakwa memutuskan untuk meninggalkan kesatuan;

4. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan terhitung mulai tanggal 29 Mei 2024 s.d tanggal 16 Juni 2024 atau selama 17 (tujuh belas) hari secara berturut-turut;
5. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2024 pukul 19.30 WITA Terdakwa Kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Lidpam Denpom XIV/2 saat Terdakwa berada di rumah orangtua di Jl. Jenderal Ahmad Yani Kilometer 4;
6. Bahwa orang tua Terdakwa awalnya tidak mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan dan mengetahui setelah Terdakwa ditangkap;
7. Bahwa pada awalnya Terdakwa akan menyerahkan diri ke kesatuan namun sebelum hal itu terjadi Terdakwa lebih dulu ditangkap oleh petugas Lidpam Denpom XIV/2;
8. Bahwa awal mula perkara ini dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa pada saat pemeriksaan *handphone* di satuan ditemukan ada aplikasi judi online;
9. Bahwa di satuan Terdakwa menyampaikan selalu ada Jam komandan himbauan tentang kedisiplinan dan penyuluhan hukum;
10. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan ini dan berjanji akan menjadi prajurit TNI yang baik dan berjiwa Sapta Marga;
11. Bahwa Terdakwa masih ingin menjadi Prajurit TNI dan berdinis dengan baik;
12. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 721/Mks atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi;
13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 721/Mks atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan;
14. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 721/Mks atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai;

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

- 8 (delapan) lembar Daftar Absensi Personel Yonif 721/Mks bulan 29 Mei 2024 sampai dengan bulan 16 Juni 2024 yang di tandatangani oleh Pa Korum a.n. Lettu Inf Khaeruddin Rasyid NRP 21020093270180.

Halaman 11 dari 23 Halaman Putusan Nomor 70-K/PM III-16/AD/IX/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa barang bukti berupa daftar absensi tersebut menunjukkan jika Terdakwa tidak berada di kesatuan selama waktu tertentu sejumlah waktu dalam kolom keterangan yang tertulis TK (tanpa keterangan), setelah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa di persidangan dan dibenarkan kemudian setelah meneliti dan mengkaji atas bukti tersebut di atas terdapat persesuaian dengan bukti lain, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara Terdakwa untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2021 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Bancee Bone, dan ditempatkan di Yonif 721/Mks, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Taban Cuk-1 Ru-1 Ton SMS Kiban Yonif 721/Mks dengan pangkat Prada NRP 31210454250400;
2. Bahwa benar Terdakwa diperiksa dalam persidangan di Pengadilan Militer III-16 Makassar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara Danbrigif 11/BS Nomor Kep/403/VIII/2023 tanggal 9 Agustus 2024 disertai dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/74/IX/2024 tanggal 5 September 2024 dan yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Eriyandi Arsyam, Pangkat Prada NRP 31210454250400 Kesatuan Yonif Yonif 721/Mks dan benar Terdakwalah orangnya;
3. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam Militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Praka selayaknya anggota Militer TNI AD yang lainnya. Menurut Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan menurut Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah dan pada saat di persidangan Terdakwa menggunakan seragam TNI AD lengkap dengan pangkat Prada, serta segala atribut dan tanda lokasi dari kesatuan Yonif 721/Mks;
4. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan

Halaman 12 dari 23 Halaman Putusan Nomor 70-K/PM III-16/AD/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mahkamah agung goid  
putusannya dengan baik dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku.

5. Bahwa benar pada tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 06.30 WITA personel Kima Yonif 721/Mks akan melaksanakan Aerobik dan dilanjutkan apel pengecekan diambil oleh Serda Asmir Sayman (Saksi-1) sebagai Batih Korum Kima dan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan;
6. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada Pa Jaga Yonif 721/Mks a.n. Letda Inf Hariadi Sutanto kemudian Pa Jaga memeritahkan piket Provos Yonif 721/Mks a.n. Prada Rahmatullah (Saksi-2) untuk mencari di sekitaran Asrama Yonif 721/Mks namun Terdakwa tidak di temukan;
7. Bahwa benar pada tanggal 29 Mei 2024 pukul 05.00 WITA Terdakwa pergi meninggalkan Mayonif 721/Mks dengan menumpang mobil truk dengan tujuan Kota Parepare dan Terdakwa tinggal di rumah orangtua Terdakwa a.n. Serma Purn Amirullah dengan alamat Jl. Jenderal Ahmad Yani Kilometer 4, tepatnya di depan Ma Kodim 1405/Parepare sampai dengan 16 Juni 2024;
8. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ljin dikarenakan Terdakwa takut terhadap tindakan dari Senior Terhadap Terdakwa maupun rekan-rekan Terdakwa dikarenakan *handphone* Terdakwa ditemukannya aplikasi judi *online* sehingga Terdakwa memutuskan untuk meninggalkan kesatuan;
9. Bahwa benar pada tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 06.00 WITA, Saksi-2 sebagai Piket Provos Yonif 721/Mks melaporkan kepada Pa Jaga bahwa telah dilakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak di temukan, selanjutnya sekira pukul 06.30 WITA Pa Jaga melaporkan kepada Kakorum Yonif 721/Mks a.n. Lettu Inf Idris bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas dan tidak ada di tempat;
10. Bahwa benar pada tanggal 31 Mei 2024, Ka Korum melaporkan kepada Danbrigif 11/BS sesuai surat Nomor R/45/VI/2024 tentang laporan Tindak hadir Tanpa Ijin (THTI) a.n. Prada Eriyandi Arsyam, NRP 31210454250400, Jabatan Taban Cuk-1 Ru-1 Ton Sms Kiban, Kesatuan Yonif 721/Mks, tmt 29 Mei 2024 s.d sekarang;
11. Bahwa benar pada tanggal 15 Juni 2024, Danyonif 721/Mks mengirimkan surat kepada Dandenpom XIV/2 Nomor R/49/DPO/VI/2024 tanggal 15 Juni 2024 tentang permohonan bantuan pencarian orang a.n. Prada Eriyandi Arsyam NRP 31210454250400, Jabatan Taban Cuk-1 Ru-1 Ton SMS Kiban Kesatuan Yonif 721/Mks Brigif 11/BS;
12. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 721/Mks tanpa ijin yang sah dari Danyonif 721/Mks atau pejabat lain yang berwenang adalah atas kemauan dan kesadaran sendiri dan tidak ada pengaruh dari orang lain;
13. Bahwa benar pada tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 20.18 WITA anggota Lidpam XIV/2 dipimpin oleh Pasi Lidpamfik Denpom XIV/2 a.n. Lettu Cpm Setyo

Halaman 13 dari 23 Halaman Putusan Nomor 70-K/PM III-16/AD/IX/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia pengadilan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah orang tuanya a.n. Serma Purn Amirullah alamat Jl. Jenderal Ahmad Yani Kilometer 4, Tepatnya depan Ma Kodim 1405/Parepare selanjutnya dibawa ke Denpom XIV/2 Parepare untuk dilakukan pemeriksaan dan penahanan;

14. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 721/Mks atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024 atau selama 17 (tujuh belas) hari secara berturut-turut yang berarti lebih dari 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;

15. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 721/Mks atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi;

16. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 721/Mks atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan;

17. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 721/Mks atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai;

**Menimbang**, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal, , sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 Ke-1 KUHPM.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu: *"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"* yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : *"Militer"*

Unsur Kedua : *"Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"*

Unsur Ketiga : *"Dalam waktu damai"*

Unsur Keempat : *"Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"*

**Menimbang**, bahwa mengenai unsur-unsur dalam Pasal Dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

**Unsur kesatu: "Militer",**

Militer menurut pengertian dalam kamus bahasa Indonesia adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung id kata lainnya adalah tentara atau angkatan bersenjata.

Militer biasanya terdiri atas para prajurit atau serdadu.

Bahwa kata Militer, berasal dari bahasa Yunani “Miles” yang menurut Kanter dan Sianturi (1981:26) berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Pengertian Militer secara formil dalam Pasal 46 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer bahwa Yang dimaksud dengan militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan “militer” adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya: Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2021 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Bancee Bone, dan ditempatkan di Yonif 721/Mks, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Taban Cuk-1 Ru-1 Ton SMS Kiban Yonif 721/Mks dengan pangkat Prada NRP 31210454250400;
2. Bahwa benar Terdakwa diperiksa dalam persidangan di Pengadilan Militer III-16 Makassar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara Danbrigif 11/BS Nomor Kep/403/VIII/2023 tanggal 9 Agustus 2024 disertai dengan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/74/IX/2024 tanggal 5 September 2024 dan yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Eriyandi Arsyam, Pangkat Prada NRP 31210454250400 Kesatuan Yonif Yonif 721/Mks dan benar Terdakwalah orangnya;
3. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam Militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Praka selayaknya anggota Militer TNI AD yang lainnya. Menurut Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit dan menurut Pasal 40 Undang-

Halaman 15 dari 23 Halaman Putusan Nomor 70-K/PM III-16/AD/IX/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah dan pada saat di persidangan Terdakwa menggunakan seragam TNI AD lengkap dengan pangkat Prada, serta segala atribut dan tanda lokasi dari kesatuan Yonif Yonif 721/Mks.

4. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "*Militer*" telah terpenuhi.

### Unsur kedua "*Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin*"

Menurut MVT "*Dengan Sengaja*" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya perbuatan/tindakan serta akibatnya, artinya bahwa seseorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang yang dalam hal ini berupa perbuatan pergi (meninggalkan kesatuan tanpa ijin pimpinannya).

Yang dimaksud dengan "*Tidak hadir*" adalah bahwa sipelaku/Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri, tidak berada disuatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuannya dimana seharusnya pelaku/Terdakwa dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Sedangkan yang dimaksud "*Tanpa ijin*" berarti ketidak beradaan disuatu tempat dilakukan Terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan Pimpinannya/Komandannya sebagaimana lazimnya anggota TNI yang dimaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan TNI.

**Menimbang**, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 06.30 WITA personel Kima Yonif 721/Mks akan melaksanakan Aerobik dan dilanjutkan apel pengecekan diambil oleh Serda Asmis Saiman (Saksi-1) sebagai Batih Korum Kima dan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung No. 70-K/PM III-16/AD/IX/2024
2. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 melaporkan kepada Pa Jaga Yonif 721/Mks a.n. Letda Inf Hariadi Sutanto kemudian Pa Jaga memeritahkan piket Provos Yonif 721/Mks a.n. Prada Rahmatullah (Saksi-2) untuk mencari di sekitaran Asrama Yonif 721/Mks namun Terdakwa tidak di temukan;
3. Bahwa benar pada tanggal 29 Mei 2024 pukul 05.00 WITA Terdakwa pergi meninggalkan Mayonif 721/Mks dengan menumpang mobil truk dengan tujuan Kota Parepare dan Terdakwa tinggal di rumah orangtua Terdakwa a.n. Serma Purn Amirullah dengan alamat Jl. Jenderal Ahmad Yani Kilometer 4, Tepatnya di depan Ma Kodim 1405/Parepare sampai dengan 16 Juni 2024;
4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas Tindak hadir Tanpa Ijin (THTI) dikarenakan Terdakwa takut terhadap tindakan dari Senior Terhadap Terdakwa maupun rekan- rekan Terdakwa dikarenakan *handphone* Terdakwa ditemukannya aplikasi judi online sehingga Terdakwa memutuskan untuk meninggalkan kesatuan;
5. Bahwa benar pada tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 06.00 WITA, Saksi-2 sebagai Piket Provos Yonif 721/Mks melaporkan kepada Pa Jaga bahwa telah dilakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak di temukan, selanjutnya sekira pukul 06.30 WITA Pa Jaga melaporkan kepada Kakorum Yonif 721/Mks a.n. Lettu Inf Idris bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas dan tidak ada di tempat;
6. Bahwa benar pada tanggal 31 Mei 2024, Ka Korum melaporkan kepada Danbrigif 11/BS sesuai surat Nomor R/45/VI/2024 tentang laporan Tindak hadir Tanpa Ijin (THTI) a.n. Prada Eriyandi Arsyam, NRP 31210454250400, Jabatan Taban Cuk-1 Ru-1 Ton Sms Kiban, Kesatuan Yonif 721/Mks, tmt 29 Mei 2024 s.d sekarang;
7. Bahwa benar pada tanggal 15 Juni 2024, Danyonif 721/Mks mengirimkan surat kepada Dandepom XIV/2 Nomor R/49/DPO/VI/2024 tanggal 15 Juni 2024 tentang permohonan bantuan pencarian orang a.n. Prada Eriyandi Arsyam NRP 31210454250400, Jabatan Taban Cuk-1 Ru-1 Ton SMS Kiban Kesatuan Yonif 721/Mks Brigif 11/BS;
8. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 721/Mks tanpa ijin yang sah dari Danyonif 721/Mks atau pejabat lain yang berwenang adalah atas kemauan dan kesadaran sendiri dan tidak ada pengaruh dari orang lain;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "*Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin*" telah terpenuhi.

### Unsur ketiga "*Dalam waktu damai* "

Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/tindakan (tindak pidana) itu dilakukan oleh si Pelaku/Petindak.

Halaman 17 dari 23 Halaman Putusan Nomor 70-K/PM III-16/AD/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang dimaksud dengan waktu damai“ berarti pada waktu/saat si Pelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, atau kesatuan dimana sipelaku/Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 721/Mks atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi;
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 721/Mks atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan;
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 721/Mks atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “*Dalam masa damai*” telah terpenuhi.

**Unsur keempat “*minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari*”**

Bahwa Unsur ini merupakan penentuan atau batasan jangka waktu ketidakhadiran si Pelaku/Petindak sebagai lanjutan/peningkatan dalam tindakan logis (pasal 85 dan 86 KUHPM) ke tindakan “Desersi”. Dimana dalam tindakan “Desersi” ini ditentukan jangka waktu (lamanya) ketidakhadiran tanpa ijin yaitu dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat (jika dibandingkan dengan ketidakhadiran tanpa ijin dalam pasal 85 dan 86 KUHPM).

Berdasarkan keterangan para saksi yang hadir dibawah sumpah yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 06.00 WITA, Saksi-2 sebagai Piket Provos Yonif 721/Mks melaporkan kepada Pa Jaga bahwa telah dilakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak di temukan, selanjutnya sekira pukul 06.30 WITA Pa Jaga melaporkan kepada Kakorum Yonif 721/Mks a.n. Lettu Inf Idris bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas dan tidak ada di tempat;

Halaman 18 dari 23 Halaman Putusan Nomor 70-K/PM III-16/AD/IX/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Mei 2024, Ka Korum melaporkan kepada Danbrigif 11/BS sesuai surat Nomor R/45/VI/2024 tentang laporan Tindak hadir Tanpa Ijin (THTI) a.n. Prada Eriyandi Arsyam, NRP 31210454250400, Jabatan Taban Cuk-1 Ru-1 Ton Sms Kiban, Kesatuan Yonif 721/Mks, tmt 29 Mei 2024 s.d sekarang;
3. Bahwa benar pada tanggal 15 Juni 2024, Danyonif 721/Mks mengirimkan surat kepada Dandenspom XIV/2 Nomor R/49/DPO/VI/2024 tanggal 15 Juni 2024 tentang permohonan bantuan pencarian orang a.n. Prada Eriyandi Arsyam NRP 31210454250400, Jabatan Taban Cuk-1 Ru-1 Ton SMS Kiban Kesatuan Yonif 721/Mks Brigif 11/BS;
  4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 721/Mks tanpa ijin yang sah dari Danyonif 721/Mks atau pejabat lain yang berwenang adalah atas kemauan dan kesadaran sendiri dan tidak ada pengaruh dari orang lain;
  5. Bahwa benar pada tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 20.18 WITA anggota Lidpam XIV/2 dipimpin oleh Pasi Lidpamfik Denpom XIV/2 a.n. Lettu Cpm Setyo Pambudi dkk 3 (tiga) orang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah orang tuanya a.n. Serma Purn Amirullah alamat Jl. Jenderal Ahmad Yani Kilometer 4, Tepatnya depan Ma Kodim 1405/Parepare selanjutnya dibawa ke Denpom XIV/2 Parepare untuk dilakukan pemeriksaan dan penahanan;
  6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 721/Mks atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024 atau selama 17 (tujuh belas) hari secara berturut-turut yang berarti lebih dari 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat "*minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari*" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tertuang dalam tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat diterima;
2. Bahwa mengenai permohonan penjatuan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan dan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa tersebut, sebagaimana akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Halaman 19 dari 23 Halaman Putusan Nomor 70-K/PM III-16/AD/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai permohonan penetapan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer sebagaimana tertuang dalam tuntutan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana tertuang lebih lanjut dalam putusan ini;

4. Bahwa mengenai permohonan pembebanan biaya perkara terhadap diri Terdakwa sebagaimana tertuang dalam tuntutan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana tertuang lebih lanjut dalam putusan ini;

**Menimbang**, bahwa terhadap permohonan (*clementie*) Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya Terdakwa memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya dengan pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya bagi Terdakwa. Bahwa oleh karena alasan-alasan yang disampaikan Terdakwa sifatnya adalah untuk keringanan hukuman, artinya Terdakwa membenarkan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam surat tuntutan Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu untuk memberikan pertimbangan secara khusus tetapi akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan lebih lanjut dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan para Terdakwa melakukan tindak pidana: "*Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari*", sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM".

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang ditemukan pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan/tindak pidana ini adalah karena Terdakwa merasa takut dan bersalah kepada dirinya sendiri serta rekan-rekannya disatuan karena pada saat pemeriksaan *handphone* di satuan Yonif 721/Mks ditemukan ada aplikasi judi *online* pada *handphone* Terdakwa, sehingga dengan adanya temuan tersebut Terdakwa mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari satuan. Oleh sebab itu tanpa pikir panjang Terdakwa langsung tidak masuk kantor dan melakukan ketidakhadiran tanpa izin komandan satuan.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut merugikan diri pribadi Terdakwa sendiri dan tentunya Satuan Terdakwa menjadi kerepotan karena harus mencari tahu keberadaan Terdakwa dan menjemput Terdakwa di rumah orangtua Terdakwa, dalam kedinasan tugas-tugas yang seharusnya dilakukan oleh Terdakwa harus dikerjakan

Halaman 20 dari 23 Halaman Putusan Nomor 70-K/PM III-16/AD/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan persidangan yang juga sedikit banyak akan menghambat pencapaian tugas pokok Satuan.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

### **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5 dan Sumpah Prajurit butir ke-2;
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan sendi-sendi kehidupan disiplin militer dan dapat mempengaruhi prajurit TNI yang lain, khususnya di Yonif 721/Mks;
3. Bahwa di *handphone* Terdakwa ditemukan adanya aplikasi judi *online* yang menyebabkan Terdakwa harus dilakukan pembinaan khusus, padahal pimpinan TNI telah memerintahkan prajurit dilarang untuk terlibat dalam judi *online*.

### **Keadaan-keadaan yang meringankan:**

1. Terdakwa berterus terang di persidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
2. Terdakwa kooperatif mengakui bersalah sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Bahwa Terdakwa masih sangat muda dan masih punya waktu yang panjang untuk dibina agar kembali berbuat yang terbaik untuk kepentingan dinas dan satuan.

**Menimbang**, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

**Menimbang**, bahwa oleh sebab itu, terhadap tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana tertuang dalam Tuntutannya yaitu pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara, setelah Majelis Hakim mempertimbangkan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang meringankan maupun memberatkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana Oditur Militer tersebut telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa.

Halaman 21 dari 23 Halaman Putusan Nomor 70-K/PM III-16/AD/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 8 (delapan) lembar Daftar Absensi Personel Yonif 721/Mks bulan 29 Mei 2024 sampai dengan bulan 16 Juni 2024 yang di tandatangani oleh Pa Korum a.n. Lettu Inf Khaeruddin Rasyid NRP 21020093270180.

Bahwa barang bukti tersebut sejak awal melekat dalam berkas perkara dan merupakan bagian kelengkapan berkas perkara dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, bahwa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa masih berada dalam masa penahanan sementara, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 86 ke-1 KUHPM, *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **ERIYANDI ARSYAM**, Pangkat Prada NRP 31210454250400, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: *"dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai"*.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana Penjara : Selama 5 (lima) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - 8 (delapan) lembar Daftar Absensi Personel Yonif 721/Mks bulan 29 Mei 2024 sampai dengan bulan 16 Juni 2024 yang di tandatangani oleh Pa Korum a.n. Lettu Inf Khaeruddin Rasyid NRP 21020093270180.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Halaman 22 dari 23 Halaman Putusan Nomor 70-K/PM III-16/AD/IX/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar pada hari ini Kamis tanggal 7 bulan November tahun 2024 oleh Thamrin, S.H., M.H., Kolonel Laut (H) NRP 13620/P sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Victor Virganthara Taunay, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11030045350981 dan Juliansyah, S.H., M.H. Mayor Laut (H) NRP 18888/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Muhammad Nasrul, S.H. Kapten Chk NRP 21990132990177, Panitera Pengganti Erna Dwi Astuti Letnan Dua Har (K) NRP 21930148301271 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Victor Virganthara, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11030045350981

Thamrin, S.H., M.H.

Kolonel Laut (H) NRP 13620/P

Juliansyah, S.H., M.H.

Mayor Laut (H) NRP 18888/P

Panitera Pengganti,

Erna Dwi Astuti

Pembantu Letnan Dua Har (K) NRP 21930148301271